INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2017

INSPEKTORAT
2018

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSPEKTORAT
TAHUN 2017

NOMOR : LAP-1/INSP/1/2018
TANGGAL : 18 Januari 2018

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 ini berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang berkepentingan terhadap Inspektorat dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2017.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet, serta memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Jakarta, 18 Januari 2018
Inspektur

Wawan Gunawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertangungjawaban kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah "Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal".

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	87%	95,35%	109,60%
	2	Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 Unit	200,00%
	3	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu	30-Apr-17	07-Apr-17	Tercapai
	4	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2017 di atas, jika dikelompokkan ke dalam kategori capaian indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

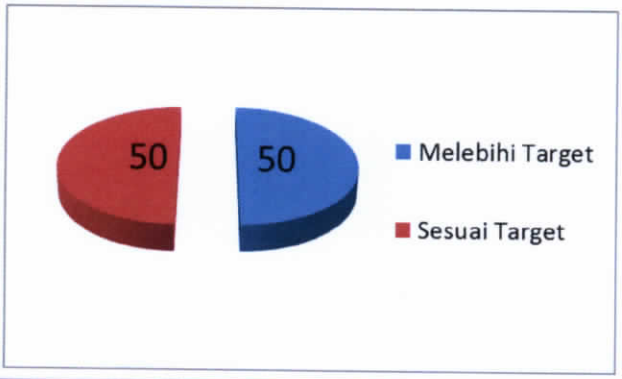

Dari gambar di atas, secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2017. Dari empat indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2017, sebanyak dua IK melebihi target, dan sisanya sebanyak dua IK sesuai target.

Meskipun demikian Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.

Sasaran Strategis ini dicapai melalui program "Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet", dengan Kegiatan "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet". Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 sebesar Rp1.096.961.765,00 atau 94,72% dari anggaran sebesar Rp1.158.000.000,00.

Daftar Isi

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Organisasi Inspektorat 2
C. Gambaran Aspek Strategis 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
A. Gambaran Umum 6
B. Indikator Kinerja Utama 7
C. Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. Capaian Kinerja 11
B. Akuntabilitas Keuangan 20

BAB IV PENUTUP 23
A. Simpulan 23
B. Saran 24

LAMPIRAN
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017
Lampiran 2: Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet 8

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017 9

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017..... 11

Tabel 3.2 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti 12

Tabel 3.3 : Unit Kedeputian Yang Bersih Dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Yang Material 15

Tabel 3.4 : Hasil Self Assessment Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 18

Tabel 3.5 : Komposisi SDM Inspektorat..... 19

Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017..... 21

Tabel 3.7 : Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017..... 21

Dari gambar di atas, secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2017. Dari empat indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2017, sebanyak dua IK melebihi target, dan sisanya sebanyak dua IK sesuai target.

Meskipun demikian Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN.

Sasaran Strategis ini dicapai melalui program "Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet", dengan Kegiatan "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet". Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2017 sebesar Rp1.096.961.765,00 atau 94,72% dari anggaran sebesar Rp1.158.000.000,00.

Bab 1
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet melakukan upaya implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output/outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2015 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Sekretariat Kabinet berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
d. Pelaporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. Struktur Organisasi

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012.

Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Struktur Organiasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

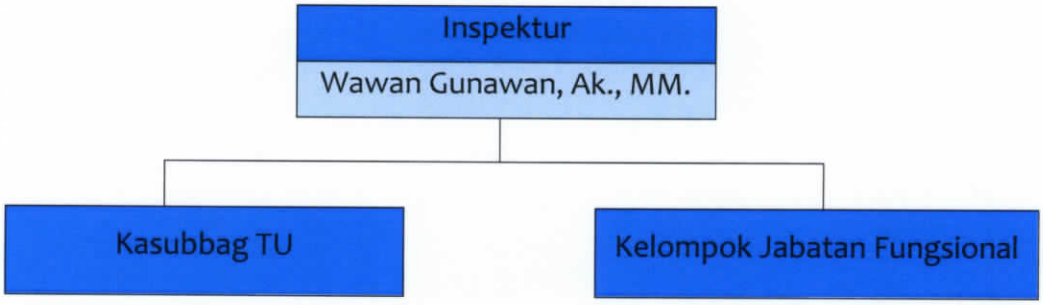

C. Gambaran Aspek Strategis

1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat

a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern Sekretariat Kabinet yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

b. Misi Inspektorat adalah Menjamin kualitas pencapaian tujuan dan Sasaran strategis Sekretariat kabinet secara efektif, efisien dan akuntabel

3. Nilai-Nilai Inspektorat

Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

a. Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.

b. Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

c. Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.

d. Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Bab 2
Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi SAKIP. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan. Oleh karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasilnya (*output, outcome*) serta target yang ingin dicapai (*quantitative objective*). Perencanaan kinerja yang baik harus mempertimbangkan pelaksanaan/pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi dan proyeksi ke depan.

Bertitik tolak dari dokumen perencanaan kinerja maka selanjutnya disusun penetapan atau perjanjian kinerja yang merupakan komitmen serta janji dalam mewujudkan kinerja dari para pejabat/pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja (PK) akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut, sehingga pejabat harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Dalam hal ini, PK juga dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi.

Penerapan PK perlu memperhatikan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU haruslah termasuk yang diperjanjikan di dalam dokumen PK. IKU berguna bagi instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2016.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU harus terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang yang berkepentingan (*stakeholders*).

IKU Inspektorat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Inspektorat Sekretariat Kabinet

Sasaran Strategis	Uraian IKU
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

IKU pada tabel tersebut diatas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil *output* guna mencapai *outcome* yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh *stakeholders* dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.

C. Penetapan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara suatu unit kerja dengan atasannya. Melalui perjanjian ini maka atasan dapat menilai apakah pihak unit kerja sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih luas lagi, perjanjian kinerja ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2017.

Secara keseluruhan PK Inspektorat Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Perseskab nomor 1 tanggal 10 Januari 2017 memuat empat indikator, yang seluruhnya merupakan IKU Inspektorat. Rincian PK Inspektorat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2017	Anggaran (Rp)
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	87%	1.158.000.000
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30 April 2017	
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan;
2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana nilai efektifitas *Assurance* yang dilakukan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan;
3. Penyampaian Hasil PMPRB secara tepat waktu ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
4. Kapabilitas APIP Inspektorat ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat dalam memberikan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*).

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah dukungan anggaran yang tersedia pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.158.000.000,00 sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Tahun 2017.

Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Akuntabilitas kinerja juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Inspektorat dalam Tahun 2017.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017. Pencapaian terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	87%	95,35%	109,60%
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 Unit	200%
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30 April 2017	7 April 2017	Tercapai

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja 1**

   Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

   Indikator kinerja ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat karena relevan untuk mengukur efektivitas aktivitas Inspektorat dalam mendorong pengelola keuangan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan.

   Indikator ini diukur dengan membandingkan antara tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

No.	Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi ymh diTL		Tindak Lanjut 2017		% Tindak Lanjut
		Dalam Proses	Belum diTL	Selesai	Dalam Proses	
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2014		5	5		
2	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2015		18	18	-	
3	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2016		20	16	4	
	TOTAL	-	43	39	4	**95,35**

Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Untuk itu, kemajuan pelaksanaan

tindak lanjut oleh penanggung jawab perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar para pengelola keuangan dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas/sesuai dengan rekomendasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini berupa melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selanjutnya memberikan jasa konsultasi apa bila diperlukan kepada penanggung jawab tindak lanjut terkait dengan langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi. Tindak Lanjut harus di dukung dengan bukti bukti yang relevan dan valid. Selanjutnya memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai, dan melakukan klarifikasi atas rekomendasi yang telah dilakukan kepada BPK.

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk tahun 2017 adalah terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak lanjut, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua rekomendasi yang terdapat dalam LHP dapat ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. semester II 2016 masih terdapat 23 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Selanjutnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Setkab TA 2016, terdapat 20 rekomendasi yang harus ditidaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Dengan demikian jumlah rekomendasi yang harus ditidaklanjuti pada tahun 2017 adalah sebanyak 43 rekomendasi.

Selama tahun 2017, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti, dengan status sebanyak 39 rekomendasi dinyatakan selesai, dan sebanyak 4 rekomendasi masih dalam proses.

Untuk menghitung persentase realisasi tindak lanjut dilakukan dengan memberi pembobotan, dimana rekomendasi yang dinyatakan selesai diberi bobot satu, sedangkan rekomendasi yang masih dalam proses diberi bobot setengah. Dengan perhitungan demikian, diperoleh persentase realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 95,35%.

Realisasi sebesar 95,35% tersebut jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar 87% menunjukkan capaian sebesar 109,60% atau melebihi target.

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kerja sama dengan penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb:

1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dengan menyusun *Action Plan* atas rekomendasi yang diberikan BPK.
3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.

Realisasi tahun 2017 sebesar 95,35% ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 98% mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2016 yang penyelesaiannya masih dalam proses, dimana rekanan yang bersangkutan masih keberatan untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana rekomendasi BPK.

Realisasi tahun 2017 sebesar 95,35% tersebut jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebesar 95% mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

2. **Indikator Kinerja 2**

Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

Indikator jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ini dimuat dalam PK Inspektorat Tahun 2017 karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dihitung dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet. Penyimpangan dianggap material apabila nilainya mencapai 5% dari anggaran, dan berdampak pada opini yang diberikan.
Realisasi Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dapat di lihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

NO	UNIT	ANGGARAN	TEMUAN MATERIAL
1	DEPUTI POLHUKAM	3.500.000.000	-
2	DEPUTI PEREKONOMIAN	3.450.000.000	-
3	DEPUTI PMK	3.300.000.000	-
4	DEPUTI MARITIM	3.750.000.000	-
5	DEPUTI DKK	13.112.070.000	-
6	DEPUTI ADMINISTRASI	158.880.320.000	-

Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setkab TA 2016 sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat unit kerja yang melakukan penyimpangan yang material dan dapat mempengaruhi opini BPK. Dengan demikian seluruh 6 unit kedeputian dapat dikatakan bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2017 telah berhasil dipenuhi.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan capaian kinerja ini antara lain melakukan reviu atas perencanaan anggaran, melakukan reviu atas laporan keuangan, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban keuangan, melakukan audit operasional.

Realisasi tahun 2017 sebanyak 6 unit ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 6 unit menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat dalam melakukanaktivitas *assurance* maupun *consultative services*.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 sebanyak 4 unit, capaian tahun 2017 sebanyak 6 unit ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

3. **Indikator Kinerja 3**

   Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu

   Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam PK karena relevan dengan peran Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

   Capaian Indikator ini dinilai dari tanggal penyampaian hasil PMPRB Setkab Tahun 2016 secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN dan RB.

   Penyampaian hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2016 dianggap tepat waktu apabila disampaikan sebelum tanggal 30 April 2017. Adapun hasil PMPRB Setkab Tahun 2016 disampaikan secara online melalui aplikasi pada tanggal 7 April 2017, sebagai mana dapat di lihat pada *printscreen* aplikasi PMPRB online di bawah ini.

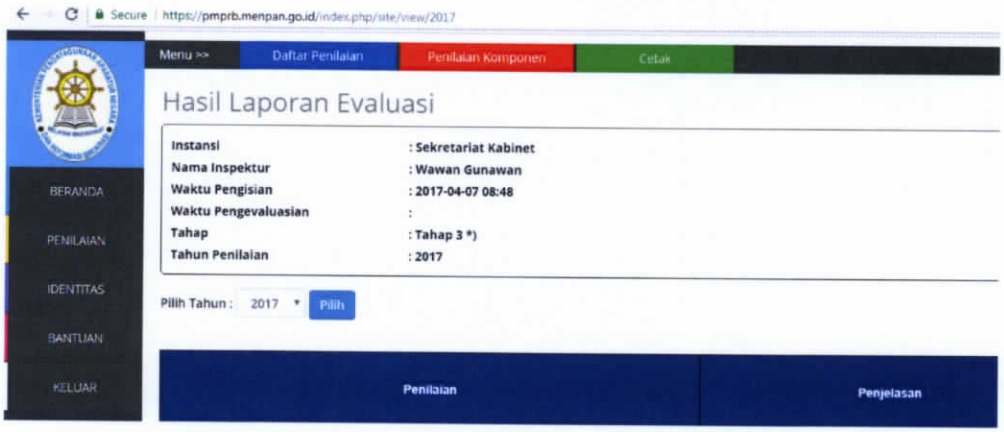

Dengan demikian, target penyampaian hasil PMPRB sebelum tanggal 30 April 2017 sebagai mana yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2017 telah berhasil dipenuhi.

Hasill ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit pelaksana Reformasi Birokrasi, Asesor PMPRB Sekretariat Kabinet, dan Inspektorat selaku Koordinator Asesor.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

4. **Indikator Kinerja 4**

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

Kababilitas APIP ditetapkan sebagai indikator karena dapat menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas–tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Adapun target Kababilitas APIP level 2 sebagaimana ditetapkan dalam PK Tahun 2017 sudah sejalan dengan target RPJMN 2015-2019, dimana seluruh APIP diharapkan telah berada pada Level-3 pada tahun 2019.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dansumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan

dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai *shareholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri.

Level kapabilitas APIP diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke arah organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Self assessment dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKP, untuk selanjutnya dilakukan *quality assurance* oleh BPKP.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2017 berdasarkan hasil self assessment dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Hasil Self Assessment Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017

No	Elemen	Level
1	PERAN DAN LAYANAN	2
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	2
3	PRAKTIK PROFESIONAL	2
4	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	2
5	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	2
6	STRUKTUR TATA KELOLA	1

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan Inspektorat di atas, level kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 mencapai level 2. Dengan demikian, target yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2017 telah berhasil dipenuhi.

Terhadap area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) sebagaimana hasil *quality assurance* oleh BPKP, Inspektorat telah

menyusun rencana aksi perbaikan (*action plans*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Indikator ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra Inspektorat 2015-2019 yaitu level 3, capaian level 2 pada tahun 2017 ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan berpeluang untuk dapat terpenuhi pada akhir periode renstra.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran umum komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi SDM Inspektorat

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Wawan Gunawan, Ak, MM	Inspektur	IV/d	S2	L
2	Trijoko Christanto, S.Kom	Kasubbag TU	III/c	S1	L
3	Hendri Daud, Ak, Msi	Auditor Madya	IV/c	S2	L
4	Agus Bintoro, Ak	Auditor Madya	IV/a	S2	L
5	Ari Mudyawatiningsih, SE	Auditor Muda	III/d	S1	P
6	Ahmad Anwar, Ak	Auditor Muda	III/d	S1	L
7	Harli Yudha Pratama, S.Hum	Auditor Pertama	III/a	S1	L
8	Enggartias WP, S.Sos	Auditor Pertama	III/a	S1	L
9	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L

Sebagian besar personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Sekretaiat Kabinet, sedangkan yang merupakan pegawai Sekretariat Kabinet adalah dua orang pegawai baru hasil penerimaan CPNS tahun 2014. Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki

dua orang auditor sebagai pengendali teknis, dua orang auditor sebagai ketua tim, dan tiga orang auditor sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari:

a. Pengendali Teknis
b. Ketua Tim
c. Anggota Tim (minimal dua orang)

Berdasarkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan SekretariatKabinet, idealnya jumlah Auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian masih terdapat kekurangan empat ketua tim dan 15 anggota tim.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut secara bertahap perlu dilakukan rekruitmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2017 setelah revisi adalah sebesar Rp1.158.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program dan satu kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang terdiri dari sepuluh komponen. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.096.961.765,00 atau 94,72%.

Output yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berupa layanan audit internal, dengan target Tahun 2017 sebanyak 15 laporan.

Data realisasi anggaran untuk tiap komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017

KODE	KEGIATAN/KOMPONEN	ANGGARAN REVISI	REALISASI PENYERAPAN	%
5014	**Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet**	**1.158.000.000**	**1.096.961.765**	**94,72**
781	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	0	0	0,00
782	Pelaksanaan Audit Internal	596.166.000	554.085.131	92,94
783	Tindak Lanjut Hasil LHP	59.166.000	52.400.000	88,58
784	Reviu Perencanaan Anggaran	0	0	0,00
785	Reviu Laporan Keuangan	10.900.000	10.900.000	100
786	Reviu Laporan Kinerja	9.450.000	9.450.000	100
787	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	0	0,00
788	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0	0	0,00
789	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	242.081.000	242.081.000	100
790	Pelaksanaan Administrasi Inspektorat	240.253.000	228,045.634	94,91

Adapun realisasi output selama tahun 2017 adalah sebanyak 18 laporan, atau 120% dari target tahun 2017 sebanyak 15 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017

NO		Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	1	1	100,00
2	Pelaksanaan Audit Internal	2	5	250,00
3	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1	1	100,00
4	Reviu Perencanaan Anggaran	1	1	100,00
5	Reviu Laporan Keuangan	2	2	100,00
6	Reviu Laporan Kinerja	1	1	100,00
7	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	3	3	100,00
8	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	100,00
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1	1	100,00
10	Pelaksanaan Administrasi Inspektorat	2	2	100,00
	TOTAL	15	18	120,00

Dari tabel 3.6 dan 3.7 di atas terlihat bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat sudah cukup efisien, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 94,72% dapat dihasilkan capaian output sebesar 120%.

Bab 4
Penutup

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan LKj diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKj Inspektorat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang bergulir di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). LKj.

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap empat indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Dari empat indikator kinerja (IK) tersebut, sebanyak dua IK melebihi target, dan sisanya sebanyak dua IK mencapai mencapai target.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	87%	95,35%	109,60
2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.	3 Unit	6 Unit	200,00
3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30-Apr-17	07-Apr-17	Tercapai
4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Tercapai

B. Saran

Meskipun capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah – langkah penyempurnaan antara lain:

1. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan Reviu, Evaluasi maupun Audit.
2. Mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PAN dan RB.
3. Meningkatkan kedisiplinan, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
5. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan sedapat mungkin memanfaat teknologi informasi.

Lebih luas lagi, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan organisasi dan kebijakan pengawasan.

LAMPIRAN 1

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia	Inspektur
ttd.	ttd.
Pramono Anung	Wawan Gunawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	87%
		2. Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30 April 2017
		4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	Rp42.000.000,00
2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, *Reviu*, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	Rp696.709.000,00
3. Pelaporan Hasil Pengawasan	Rp89.100.000,00
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp106.100.000,00

5.	Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja, Pengawasan, serta Pendokumentasian Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp316.091.000,00
	Total Anggaran	Rp1.250.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia	Pihak Pertama, Inspektur
ttd.	ttd.
Pramono Anung	Wawan Gunawan

LAMPIRAN 2

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 JANUARI 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
   b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
   d. Pelaporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
   f. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
   g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Sekretariat Kabinet	a. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	Mengukur responsivitas atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan
		b. Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet	
		c. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB"	Untuk mengetahui unit kerja yang telah menerapkan akuntabilitas kinerja dengan baik

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
		d. Opini BPK	
		e. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	Untuk mengetahui unit kerja yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		f. Nilai PMPRB	

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO